

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI-PPID

2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM T E N T A N G PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan adanya perubahan susunan pegawai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan tentang t e n t a n g Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram serta susunan, wewenang dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.

- Lamp. : 4 hlm.